



P E N E T A P A N

Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah Terpadu, yang diajukan oleh:

Ali Samtari bin Muhid, umur 56 agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD,, tempat tinggal di Jalan Sawangan Baru RT.003 RW. 001 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ida Farida binti Abd Karim, umur 43 agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Sawangan Baru RT.003 RW. 001 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Dpk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Sawangan Kota Depok ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama **Eman**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Mursih** dan **Siti Aisyah**; dengan mas kawin berupa uang sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Nurhalida Lestari, tempat/tanggal Lahir: 23 Agustus 2010.;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai dasar hukum pernikahan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Ali Samtari bin Muhid**) dan Pemohon II (**Ida Farida binti Abd Karim,**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menambah keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus berstatus memiliki istri karena pernikahan dengan Pemohon II adalah pernikahan yang ke 3, pernikahan dengan istri-istri terdahulu tidak pernah diurus perceraian nya meskipun sudah lama berpisah;
2. Bahwa Pemohon II masih terikat dalam pernikahan dengan suami terdahulu karena meskipun telah berpisah cukup lama tetapi tidak pernah mengurus perceraian nya secara resmi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Januari 2010 di wilayah Kecamatan Sawangan Kota Depok, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok sehingga tidak memiliki buku nikah, dan kemudian mohon ditetapkan sah pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, sebagaimana terurai di atas, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I statusnya masih terikat perkawinan dengan wanita lain karena meskipun mengaku telah berpisah cukup lama akan tetapi tidak dapat dibuktikan dengan akta cerai karena tidak pernah mengurus perceraianya secara resmi;
2. Bahwa Pemohon II masih dalam ikatan perkawinan dengan suami terdahulu, karena proses belum pernah mengurus perceraian secara resmi melalui Pengadilan meskipun telah berpisah cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan karena Pemohon I saat menikah dianggap masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain karena belum bercerai secara resmi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon tidak terpenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan, maka oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan itsbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1439 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. TUTI GANTINI** sebagai Hakim dibantu oleh **YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II

Hakim,

Dra. TUTI GANTINI

Panitera Pengganti,

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H, M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.Dpk.



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp.170.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);